

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dan/atau kuisioner dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.⁵³

B. Jenis Data

Untuk melakukan penelitian ini, maka dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum tersebut diantaranya :

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari;
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
 - c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

⁵³ Dr.MuktiFajar ND, YuliantoAchmad MH. 2015.*Dualisme PenelitianHukumNormatif&Empiris*. Yogyakarta : PustakaPelajar.Hal 317

- d) Kode Etik Notaris;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat membantu proses analisis, antara lain ;
- a) Literatur yang terkait;
 - b) Hasil penelitian yang terkait;
 - c) Makalah-makalah yang terkait;
 - d) Jurnal-jurnal yang terkait;
 - e) Doktrin, pendapat, dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Non Hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yaitu jurnal dan lain-lain yang terkait dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Tempat Pengambilan Bahan Penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari:

1. Laboratorium Fakultas Hukum UMY
2. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
3. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta
4. PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Cabang Raha Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara
5. Notaris Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara
6. Website

D. Narasumber

1. Notaris Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pegawai Bank BRI KC Raha bagian *Account Officer* di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara.

E. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian

1. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mengklasifikasi, dan menghimpun semua peraturan perundang-undangan termasuk perjanjian-perjanjian yang relevan dengan pokok pembahasan. Peraturan-peraturan tersebut menjadi penunjang kaidah hukum. Selain perundang-undangan, diperlukan juga buku, jurnal, dan makalah sebagai penunjang dalam teori serta pernyataan terkait. Dari bahan-bahan tersebut dilakukan pengolahan dan disusun secara sistematis.
2. Wawancara yaitu mewawancarai Notaris dan Pegawai Bank BRI KC Raha bagian *Account Officer* di Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara bagian kredit pemasaran untuk mengetahui aturan, perjanjian para pihak, dan pelaksanaannya.

F. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu penelitian kualitatif dengan menghubungkan teori yang telah dibangun dan mengambil data di lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggambarkan secara sistematis dan faktual keadaan di lapangan untuk menjelaskan data hasil analisis yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan tinjauan pustaka untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.